

ANALISIS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH NUR INSANI

Sifa Fauziah¹, Edelweiss Ceciliany², Nabilla Citra³, Safa Kinarya Sagita⁴, Muhammad Daffaa⁵

Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Depok

E-mail : 63230971@bsi.ac.id¹, 63231004@bsi.ac.id², 63230798@bsi.ac.id³, 63230969@bsi.ac.id⁴,
63231087@bsi.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Insani dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan dukungan studi pustaka. Analisis dilakukan berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, yang mencakup Neraca, Laporan SHU, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan CaLK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan KSPPS Nur Insani pada umumnya telah sesuai dengan SAK-ETAP, ditandai dengan penyajian seluruh komponen utama serta penerapan basis akrual dan pengukuran biaya historis secara konsisten. Komponen syariah seperti piutang murabahah, qardhul hasan, dan dana syirkah temporer juga dapat diintegrasikan tanpa bertentangan dengan standar. Meski demikian, tantangan masih ada terkait keterbatasan SDM dan kompleksitas transaksi syariah. Secara keseluruhan, KSPPS Nur Insani telah menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar.

Kata kunci

SAK-ETAP, koperasi syariah, laporan keuangan

ABSTRACT

This study aims to assess the conformity of the financial statements of Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nur Insani with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK-ETAP). Using a descriptive qualitative method supported by a literature review, the analysis focuses on the 2023 financial statements, including the Statement of Financial Position, Statement of Surplus (SHU), Statement of Changes in Equity, Cash Flow Statement, and Notes to the Financial Statements. The results show that the financial statements generally comply with SAK-ETAP, as all major components are presented appropriately, and the cooperative consistently applies the accrual basis and historical cost measurement. Sharia-based components such as murabahah receivables, qardhul hasan, and temporary syirkah funds are integrated without contradicting the standard. Although compliance is strong, challenges remain in human resource capability and the complexity of sharia transactions. Overall, KSPPS Nur Insani demonstrates good reporting quality aligned with SAK-ETAP.

Keywords

SAK-ETAP, sharia cooperative, financial reporting

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media utama untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal suatu organisasi adalah melalui pelaporan keuangan. Laporan keuangan untuk koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), harus mampu memberikan informasi yang akurat, komprehensif, dan relevan. Hal ini penting karena laporan keuangan menunjukkan tingkat keterbukaan dan tanggung jawab koperasi serta berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban manajemen kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Selain mengevaluasi efisiensi dan kinerja pengelolaan dana, laporan keuangan juga membantu menjamin bahwa operasional koperasi dilakukan sesuai

dengan standar akuntansi yang relevan, termasuk SAK-ETAP dan SAK-EP, serta prinsip-prinsip syariah. Diharapkan bahwa penyediaan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan anggota dan mendorong tata kelola koperasi yang profesional (Turi & Muharram, 2023).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah organisasi keuangan mikro yang secara strategis memajukan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pendanaan dan tabungan yang sesuai dengan syariah. KSPPS bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan yang terbuka dan akuntabel karena merupakan organisasi yang mengawasi dana milik anggotanya dan masyarakat. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, evaluasi kinerja, dan komunikasi antara manajemen koperasi dan anggota. Oleh karena itu, standar akuntansi yang diterima secara umum harus diikuti saat membuat laporan keuangan untuk menjamin bahwa data tersebut konsisten dan mudah diinterpretasikan.

Untuk membantu bisnis non-publik, seperti koperasi dan UMKM, dalam menyusun laporan keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menciptakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Bisnis Tanpa Pertanggungjawaban Publik (SAK-ETAP). Manajemen koperasi bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui laporan keuangan, yang merupakan elemen dari sistem pelaporan keuangan (Said, 2021). Asosiasi Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa SAK-ETAP memprioritaskan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara luas sambil memberikan persyaratan yang relatif mudah untuk penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang komprehensif (termasuk neraca, hasil operasional, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) tetap menjadi area kesulitan umum dalam implementasi SAK-ETAP.

Jika pengelola KSPPS menginginkan pelaporan keuangan yang akurat, mereka perlu mempelajari akuntansi. Semua aspek akuntansi, termasuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, harus dilakukan oleh manajemen koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan kriteria yang ditetapkan oleh SAK Syariah dan SAK-ETAP. Menurut Fitria Rahmi (2022), KSPPS menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUM/XI/2015 sebagai panduan dalam penyusunan laporan keuangan, yang menguraikan standar akuntansi untuk tabungan, pinjaman, dan pembiayaan syariah. Meskipun berfokus pada pelaporan keuangan yang disederhanakan, standar ini berlandaskan pada GAAP (Institut Akuntan Indonesia, 2011). Penyajian laporan keuangan komprehensif seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan komentar atas laporan keuangan dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan SAK-ETAP di koperasi.

Banyak koperasi belum sepenuhnya menerapkan peraturan SAK-ETAP untuk penyusunan laporan keuangan dalam praktiknya. Sistem pencatatan keuangan yang tidak memadai, kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi, dan kekurangan sumber daya manusia merupakan penyebab utama masalah ini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik laporan keuangan KSPPS Nur Insani mematuhi persyaratan SAK-ETAP. Dengan menerapkan pedoman ini, diharapkan laporan keuangan akan dihasilkan secara konsisten dan adil, memberikan gambaran yang benar tentang arus kas, kinerja, dan situasi keuangan koperasi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan SAK-ETAP pada koperasi masih menghadapi tantangan. (Septiawati, 2023) Ditemukan bahwa meskipun laporan keuangan koperasi dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan ekuitas, pengungkapan yang dibuat dalam catatan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAK-ETAP. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh (Harefa et al., 2023) yang menyatakan bahwa standar yang berlaku biasanya tidak sepenuhnya diikuti ketika menyajikan laporan keuangan koperasi. Sementara itu, (Wilestari, 2021) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam dipengaruhi secara positif oleh tingkat pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP. Hasil ini menunjukkan bahwa masih

ada perbedaan antara persyaratan normatif SAK-ETAP dan praktik aktual pembuatan laporan keuangan koperasi.

Lembaga Akuntan Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan koperasi. Untuk memberikan ketertiban, akuntabilitas, dan transparansi yang lebih baik, peraturan ini menawarkan kriteria yang lebih terorganisir untuk pembuatan laporan keuangan koperasi. Selain itu, peraturan ini menekankan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Swasta (SAK-EP) sebagai norma yang harus dipatuhi oleh koperasi simpan pinjam mulai tahun 2025 (Setiajatnika & Hidayat, 2025).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana tingkat kesesuaian laporan keuangan KSPPS Nur Insani dengan SAK-ETAP, (2) komponen laporan keuangan apa saja yang telah dan belum sesuai dengan SAK-ETAP, serta (3) faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan SAK-ETAP pada KSPPS Nur Insani. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, analisis kepatuhan laporan keuangan KSPPS Nur Insani terhadap SAK-ETAP, identifikasi bagian-bagian laporan keuangan yang telah dan belum memenuhi persyaratan, serta investigasi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi SAK-ETAP di koperasi syariah merupakan tujuan dari penelitian ini. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan saran kepada KSPPS Nur Insani untuk meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar syariah dan akuntansi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis kesesuaian laporan keuangan KSPPS berbasis syariah yang tidak hanya menilai kelengkapan komponen laporan keuangan sesuai SAK-ETAP, tetapi juga memperhatikan karakteristik transaksi syariah, seperti dana syirkah temporer dan akad pembiayaan, dalam kerangka kepatuhan standar. Penelitian sebelumnya umumnya lebih menekankan pada aspek kelengkapan laporan atau tingkat pemahaman akuntansi pengelola koperasi, tanpa mengkaji secara mendalam integrasi antara SAK-ETAP dan praktik akuntansi syariah (Rahardjo & Anam, 2024). Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian terkait evaluasi penerapan SAK-ETAP pada KSPPS syariah tingkat mikro yang telah menyusun laporan keuangan secara relatif lengkap dan patuh terhadap standar.

Koperasi adalah jenis usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi oleh anggotanya. Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi utamanya adalah menjadi dasar kekuatan dan ketahanan melalui ekonomi yang berbasis demokrasi sesuai dengan Pancasila (ekonomi untuk masyarakat) dan pilar-pilar yang mendukungnya. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang ada harus terintegrasi dengan kondisi masyarakat serta cara pelaksanaan sistem ekonomi tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai positif yang mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat yang ada dalam sila-sila Pancasila.

Koperasi syariah beroperasi sebagai organisasi keuangan mikro yang mengambil uang dari anggotanya dan menyalurkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan masyarakat. Gagasan ini disebut BMT (Baitul Mal Tamwil), dan menggunakan berbagai kontrak yang sudah ada antara bank syariah dan BMT untuk memainkan peran dalam masyarakat yang hampir setara dengan bank syariah lainnya. BMT dan bank syariah berbeda dalam beberapa hal dalam kehidupan nyata. Mayoritas anggota BMT adalah pengusaha mikro, termasuk petani, pedagang pasar, dan perusahaan kecil lainnya. Nasabah bank syariah biasanya termasuk perusahaan besar, lembaga pendidikan, dan

pekerja di sektor swasta. Akibatnya, BMT dan bank syariah memiliki strategi penggalangan dana dan distribusi yang sebanding.

Menurut Pasal 1 laporan Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia tahun 2009, koperasi jasa keuangan Islam adalah koperasi yang bergerak di bidang tabungan, investasi, dan pendanaan dengan struktur bagi hasil yang sesuai dengan hukum syariah (Abadi, 2021). Menurut Buchory dkk. (2019), koperasi Islam didefinisikan sebagai usaha yang terstruktur secara sosial dan dikelola sesuai dengan ajaran Islam tentang nilai-nilai halal atau haram serta standar moral dan etika. Menurut Soemitra (2009), koperasi Islam adalah organisasi keuangan mikro yang menggunakan model bagi hasil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi anggotanya serta membela hak-hak kaum miskin dengan meningkatkan kekayaan dan martabat mereka. Menurut Baharudin (2018), koperasi Islam adalah koperasi yang memprioritaskan pengumpulan, distribusi, dan alokasi keuntungan usaha sesuai dengan ketentuan syariah untuk kepentingan anggotanya dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam pada aspek organisasi dan operasionalnya (Dr. Wartoyo, 2024).

Pada buku (Sufyati H.S et al., 2021) Munawir (2014) menguraikan prosedur akuntansi yang dikenal sebagai pelaporan keuangan, yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang masalah keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menunjukkan situasi keuangan dan hasil operasi perusahaan selama periode waktu tertentu, menurut Sofyan S. Harahap (2009). Laporan keuangan mencakup detail tentang situasi keuangan perusahaan baik saat ini maupun selama periode waktu tertentu, menurut Kasmir (2010). Dokumen ini merinci keadaan bisnis saat ini, termasuk posisi keuangannya pada tanggal tertentu (neraca) dan sepanjang periode waktu tertentu (laporan laba rugi). Sunyoto (2013) menyoroti nilai laporan keuangan sebagai sarana untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang situasi keuangan suatu bisnis. Informasi tentang pencapaian kinerja perusahaan dapat ditemukan dalam laporan keuangan. Dengan membandingkan informasi laporan keuangan dari dua periode atau lebih, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data ini membantu pihak terkait dalam perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih sesuai.

Laporan keuangan adalah cara terstruktur untuk menggambarkan keadaan finansial dan hasil keuangan dari suatu perusahaan (Firmansyah et al., 2021). Menurut PSAK No 01 (2015:2), proses pelaporan keuangan mencakup laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, dan laporan yang menunjukkan perubahan kondisi keuangan yang dapat ditampilkan dalam berbagai cara, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana biasanya termasuk dalam laporan keuangan komprehensif. Laporan keuangan menjelaskan tema yang berhubungan dengan berbagai elemen serta analisis elemen-elemen tersebut dan keterkaitannya untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh. Analisis laporan keuangan berguna bagi perusahaan untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan finansial mereka.

Menurut (Caniago, 2022), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan waqf, serta melakukan kegiatan komersial yang meliputi tabungan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi ini termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Non-Bank (NBFI). Tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah mengumpulkan dana anggota untuk dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan pendanaan untuk usaha mereka. Selain itu, koperasi ini ingin mengajarkan anggotanya cara menabung dan menghindari rentenir. Organisasi ini merupakan bagian dari pelaku ekonomi lainnya, termasuk BUMN dan BUMS. Oleh karena itu, ketentuan koperasi syariah umumnya sebanding dengan koperasi konvensional; namun, barang yang disediakan berbeda karena disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dikombinasikan dengan pendekatan studi pustaka. Semua informasi penting tentang laporan keuangan KSPPS Nur Insani dapat diunduh dari situs web resmi koperasi atau dari platform penyedia laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan tersebut dianalisis untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas (SAK-ETAP). Metode ini memungkinkan peneliti mempelajari isi dan organisasi laporan keuangan secara menyeluruh tanpa melakukan pengamatan langsung.

Selain itu, data pendukung seperti kerangka konseptual dan teori dikumpulkan melalui penelitian literatur tentang jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Referensi ini digunakan untuk membandingkan dan memperkuat pemeriksaan kepatuhan laporan keuangan terhadap aturan SAK-ETAP yang relevan. Komponen laporan keuangan yang disusun oleh KSPPS Nur Insani diidentifikasi, isi dan strukturnya dibandingkan dengan ketentuan dalam SAK-ETAP, tingkat kesesuaian dinilai berdasarkan indikator spesifik, termasuk kelengkapan laporan, metode pengakuan dan pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan, dan ditentukan apakah laporan keuangan tersebut sepenuhnya, sebagian, atau tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Nur Insani (KSPPS) untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember 2023 digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), informasi dikumpulkan dari dokumen dan publikasi resmi yang bekerja sama. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025 di organisasi Indonesia, KSPPS Nur Insani. Setelah itu, data diperiksa dengan membandingkan bagaimana laporan keuangan koperasi disajikan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan SAK-ETAP.

Kelengkapan komponen laporan keuangan, ketepatan pengukuran dan pengakuan, serta kesesuaian pengungkapan dan penyajian informasi keuangan merupakan area pertimbangan utama. Setelah itu, hasil analisis diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan ide-ide dasar akuntansi kooperatif.

Neraca, laporan hasil operasi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) semuanya termasuk dalam format lengkap laporan keuangan KSPPS Nur Insani untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. SAK-ETAP mewajibkan kelima komponen laporan keuangan ini untuk perusahaan yang tidak tunduk pada pengawasan publik. Laporan keuangan menggunakan pengukuran biaya historis dan disajikan berdasarkan basis akrual. Total aset pada neraca adalah Rp 104.339.620.358, dan jumlah yang sama ditunjukkan oleh jumlah kewajiban, dana syirkah sementara, dan ekuitas. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib sebesar Rp 44.544.719.022 dan sisa hasil operasional (SHU) setelah pajak sebesar Rp 795.006.729 untuk tahun 2023 terungkap dari perhitungan hasil operasional. Laporan ekuitas menunjukkan bahwa total ekuitas penutup adalah Rp 20.499.170.887. Tabungan pokok dan tabungan wajib anggota menurun, tetapi ekuitas koperasi tetap stabil berkat peningkatan akumulasi hasil operasional (SHU) sebesar Rp 795.006.729. Arus kas operasi, investasi, dan pembiayaan ditampilkan secara terpisah dalam laporan arus kas, yang juga menunjukkan penurunan kas bersih sekitar Rp 12.754.550.815 pada tahun 2023. Kebijakan akuntansi yang signifikan (seperti dasar penyusunan, pengakuan piutang

murabahah, provisi untuk potensi kerugian atas aset produktif, dan penjelasan dana syirkah sementara) dan informasi tentang semua pos yang relevan yang mendukung angka-angka laporan utama disertakan dalam catatan atas laporan keuangan.

3.1 Analisis Kesesuaian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

a. Neraca

Menurut SAK ETAP Bab 4 paragraf 4.2, laporan posisi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik setidaknya harus menyajikan pos-pos berikut:

No	Pos Neraca Berdasarkan SAK ETAP	Ada/Tidak	Keterangan (Kesesuaian dengan SAK ETAP)
1	Kas dan Setara Kas	Ada	Disajikan di bagian aset lancar. Sesuai SAK ETAP paragraf 4.2.
2	Piutang Usaha dan Piutang Lainnya	Ada	Terdiri atas piutang murabahah dan piutang qardhul hasan, sesuai SAK ETAP Bab 11 tentang aset keuangan.
3	Persediaan	Tidak	Tidak terdapat persediaan barang; koperasi bergerak di bidang jasa keuangan, bukan perdagangan.
4	Properti Investasi	Tidak	Tidak terdapat properti investasi, seluruh aset digunakan untuk operasional koperasi.
5	Aset Tetap	Ada	Disajikan sebesar biaya perolehan, disusutkan dengan metode garis lurus. Sesuai SAK ETAP Bab 17 paragraf 17.15.
6	Aset Tidak Berwujud	Ada	Meliputi perangkat lunak komputer dan hak atas sistem; diungkapkan dalam CaLK, sesuai SAK ETAP Bab 18.
7	Utang Usaha dan Utang Lainnya	Ada	Sesuai Bab 11 SAK ETAP tentang kewajiban jangka pendek.
8	Aset dan Kewajiban Pajak	Ada	Diungkapkan di CaLK, sesuai SAK ETAP paragraf 29.2.
9	Kewajiban Diestimasi	Ada	Sesuai Bab 11 SAK ETAP tentang kewajiban jangka pendek.
10	Ekuitas	Ada	Terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan umum, dan akumulasi SHU, sesuai SAK ETAP Bab 6.

Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 1. Gambar Kesesuaian Neraca Menurut SAK-ETAP

Dari sepuluh pos utama neraca menurut SAK ETAP, KSPPS Nur Insani telah menyajikan 8 pos secara lengkap dan sesuai. Dua pos, yaitu persediaan dan properti investasi, tidak relevan karena koperasi tidak memiliki aktivitas perdagangan atau investasi properti. Secara menyeluruh Neraca KSPPS Nur Insani telah memenuhi persyaratan penyajian menurut SAK ETAP. Penyajian dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mencakup aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Selain itu, pos tambahan syariah seperti dana syirkah temporer, piutang murabahah, dan qardhul hasan menjadi ciri khas koperasi berbasis syariah yang tetap relevan dengan prinsip pelaporan SAK ETAP. Koperasi juga menggunakan basis akrual dan pengukuran biaya historis sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 10. Secara keseluruhan, Neraca KSPPS Nur Insani tahun 2023 telah disusun dengan baik sesuai ketentuan SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi Koperasi Syariah yang tercantum dalam Permenkop No.14/Per/M.KUKM/IX/201.

b. Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pada KSPPS Nur Insani, laporan kinerja keuangan disajikan dalam bentuk Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU), bukan Laporan Laba Rugi. Perbedaan istilah ini tidak bertentangan dengan SAK ETAP, karena secara substansi Laporan SHU memiliki fungsi dan struktur yang sama dengan laporan laba rugi sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 5 dan Bab 6. Dalam koperasi, hasil akhir dari pendapatan dan beban disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun Berjalan, yang setara dengan laba bersih pada entitas non koperasi. Hal ini sejalan dengan Permenkop No.14/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 5 ayat (2) dan UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan bahwa SHU merupakan pendapatan koperasi dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak.

No	Pos Laporan Laba/Rugi Berdasarkan SAK ETAP	Ada/Tidak	Keterangan (Kesesuaian dengan SAK ETAP)	Kondisi di Laporan SHU KSPPS Nur Insani
1	Pendapatan	Ada	Sesuai SAK ETAP paragraf 5.3(a), diakui sebagai pendapatan koperasi.	Ada, terdiri atas pendapatan usaha utama seperti margin pembiayaan, bagi hasil, dan pendapatan jasa.
2	Beban Keuangan	Ada	Diakui sebagai beban usaha sesuai SAK ETAP Bab 5.	Ada, mencakup beban operasional, beban bagi hasil, dan biaya keuangan lainnya.
3	Bagian Laba/Rugi Investasi Metode Ekuitas	Tidak	Tidak menjadi kewajiban karena koperasi tidak memiliki investasi ekuitas.	Tidak ada, KSPPS tidak memiliki penyertaan investasi pada entitas lain.
4	Beban Pajak	Ada	Mengacu pada SAK ETAP Bab 29 tentang pajak penghasilan.	Ada, diungkapkan dalam CaLK sebagai pajak penghasilan tahun berjalan.
5	Laba atau Rugi Neto (SHU Tahun Berjalan)	Ada	SHU merupakan padanan laba bersih menurut SAK ETAP.	Ada, disajikan sebagai Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan sebesar Rp795.006.729.

Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 2. Gambar Kesesuaian SHU Menurut SAK-ETAP

Berdasarkan analisis terhadap SAK ETAP Bab 5 paragraf 5.3, Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) KSPPS Nur Insani Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan ketentuan SAK ETAP. Seluruh pos utama, seperti pendapatan, beban keuangan, beban pajak, dan hasil usaha bersih, telah disajikan secara memadai, dengan pengecualian pos investasi ekuitas yang tidak relevan bagi koperasi.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan modal koperasi selama periode berjalan. Laporan ini mencakup saldo awal ekuitas, penambahan SHU, serta perubahan simpanan anggota.

No	Pos Laporan Perubahan Ekuitas Berdasarkan SAK ETAP	Ada/Tidak	Keterangan (Kesesuaian dengan SAK ETAP)
1	Laba atau rugi untuk periode (SHU Tahun Berjalan)	Ada	Disajikan dalam laporan perubahan ekuitas sebagai Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan sebesar Rp795.006.729; sesuai SAK ETAP Bab 6 paragraf 6.2(a).
2	Pendapatan atau beban yang diakui langsung dalam ekuitas	Ada	Tercermin dalam perubahan cadangan umum dan simpanan anggota; sesuai SAK ETAP Bab 6 paragraf 6.2(b)
3	Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui	Tidak	Tidak terdapat penyesuaian kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan pada periode berjalan.
4	Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode	Ada	Disajikan dalam laporan perubahan ekuitas antara saldo awal 2022 dan saldo akhir 2023; sesuai SAK ETAP Bab 6 paragraf 6.3.

Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 3. Gambar Kesesuaian Laporan Perubahan Ekuitas Menurut SAK-ETAP

Laporan Perubahan Ekuitas KSPPS Nur Insani Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan SAK ETAP Bab 6, dengan menyajikan SHU tahun berjalan, perubahan saldo simpanan anggota dan cadangan, serta rekonsiliasi ekuitas antar periode. Pos “perubahan kebijakan akuntansi” tidak disajikan karena tidak terjadi penyesuaian pada tahun tersebut.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Laporan arus kas KSPPS Nur Insani disusun dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kelompok Aktivitas	Pos Utama dalam Laporan Arus Kas KSPPS Nur Insani	Kesesuaian dengan SAK ETAP
Aktivitas Operasi	SHU setelah pajak, penyesuaian nonkas, perubahan modal kerja	Sesuai Bab 7.7–7.8
Aktivitas Investasi	Pembelian dan penjualan aset tetap	Sesuai Bab 7.10–7.12
Aktivitas Pendanaan	Pinjaman mudharabah, simpanan anggota, dana syirkah	Sesuai Bab 7.13–7.15

Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 4. Gambar Kesesuaian Laporan Arus Kas Menurut SAK-ETAP

Laporan arus kas KSPPS Nur Insani telah disusun sesuai dengan SAK ETAP Bab 7, yang mencakup tiga aktivitas utama. Aktivitas operasi meliputi SHU setelah pajak, penyesuaian nonkas, dan perubahan modal kerja (sesuai Bab 7.7–7.8). Aktivitas investasi mencatat pembelian dan penjualan aset tetap (sesuai Bab 7.10–7.12). Sedangkan aktivitas pendanaan mencakup pinjaman mudharabah, simpanan anggota, dan dana syirkah (sesuai Bab 7.13–7.15). Dengan demikian, laporan arus kas telah memenuhi ketentuan penyajian menurut SAK ETAP.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan	Penerapan pada KSPPS Nur Insani	Keterangan (Kesesuaian dengan SAK ETAP)
8.2 Catatan atas laporan keuangan harus: (a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6; (b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan (c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.	Terdapat bagian Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting yang menjelaskan dasar penyusunan laporan (basis akrual & biaya historis) serta kebijakan akuntansi signifikan (kas, piutang murabahah, qardhul hasan, aset tetap, dana syirkah, dll).	Sesuai dengan SAK-ETAP paragraf 8.2
8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan menunjuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.	CaLK menjelaskan rinci pos neraca & laba rugi (Kas, Piutang, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Dana Syirkah Temporer, Pajak, dll.)	Sesuai dengan SAK-ETAP paragraf 8.3 karena CaLK melengkapi informasi yang tidak terlihat di laporan utama.
8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: (a) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3); (b) ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5); (c) informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut; dan (d) pengungkapan lain.	CaLK KSPPS Nur Insani 2023 menjelaskan kebijakan akuntansi mengenai kas, piutang, aset tetap, syirkah temporer, beban, dan pajak, disertai rincian detail atas kas, piutang, aset tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, serta beban, dan dilengkapi informasi tambahan seperti tujuan koperasi, susunan, serta tanggung jawab pengurus.	CaLK KSPPS Nur Insani 2023 sudah sesuai dengan SAK-ETAP paragraf 8.4, karena memuat pernyataan kepatuhan pada SAK-ETAP, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, informasi pendukung setiap pos laporan keuangan, serta pengungkapan tambahan seperti tujuan dan susunan pengurus

Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 5. Gambar Kesesuaian Laporan atas Catatan Laporan Keuangan Menurut SAK-ETAP

CaLK KSPPS Nur Insani 2023 telah sesuai dengan SAK-ETAP Bab 8 (par. 8.2–8.4) karena memuat dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi signifikan, menyajikan rincian pos laporan keuangan secara sistematis, mencantumkan pernyataan kepatuhan terhadap SAK-ETAP, serta memberikan informasi pendukung dan pengungkapan tambahan seperti tujuan dan susunan pengurus, sehingga memenuhi standar penyajian dan pengungkapan yang ditetapkan.

Untuk memastikan laporan keuangan koperasi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, SAK-ETAP harus digunakan dalam penyusunannya. Meskipun demikian, pembuatan laporan keuangan yang komprehensif dan legal masih menjadi tantangan bagi banyak koperasi. Hal ini karena tidak banyak individu yang familiar dengan standar akuntansi, dan tidak ada instruksi atau arahan yang jelas tentang cara menerapkannya. Agar SAK-ETAP dapat diterapkan dengan sukses, kemampuan manajer dan penyusun laporan harus diperkuat. Kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang komprehensif, termasuk laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi SAK-ETAP. Banyak koperasi masih kurang paham dasar-dasar akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan seringkali tidak lengkap atau tidak sesuai. Selain itu, dalam penyusunan laporan keuangan syariah perlu diperhatikan aspek transaksi seperti zakat, infaq, dan

wakaf yang merupakan bagian dari kegiatan syariah, sehingga membutuhkan keahlian khusus dalam pencatatan dan pelaporan.

Penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan juga memberikan tantangan tersendiri karena harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan transparansi sesuai syariat Islam. Misalnya, dalam menggunakan akad musyarakah atau mudharabah, laporan harus mampu menampilkan bagi hasil secara adil dan jelas kepada para anggota. Hal ini membutuhkan penyesuaian terhadap standar akuntansi konvensional yang umum digunakan, sehingga koperasi harus mampu mengintegrasikan keduanya secara harmonis tanpa melanggar prinsip syariah. Peran lembaga pengatur seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta IAI sangat penting, karena mereka memberikan arahan dan standar yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan koperasi. Penerbitan Peraturan Menteri yang menggabungkan SAK-ETAP dan SAK-EP merupakan langkah maju dalam mendorong penerapan standar tersebut secara lebih luas. Selain itu, pelatihan dan workshop secara rutin sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman para pengelola koperasi tentang penyusunan laporan keuangan sesuai standar, termasuk aspek syariah dan transparansi.

Cara lain untuk mengatasi beberapa masalah ini adalah dengan menggunakan teknologi digital dalam administrasi dan pelaporan keuangan koperasi. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time, yang menurunkan kemungkinan kesalahan, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan akurasi data. Untuk memastikan bahwa pengelola koperasi dapat menggunakan teknologi secara maksimal dan melaporkan informasi keuangan sesuai dengan persyaratan yang relevan sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Syariah, sistem ini harus diimplementasikan dengan pelatihan yang ekstensif.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Pertanggungjawaban Publik (SAK ETAP), KSPPS Nur Insani menghasilkan laporan keuangan yang sangat baik pada tahun 2023. Neraca, Laporan Hasil Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang merupakan komponen wajib berdasarkan SAK ETAP, semuanya termasuk dalam laporan keuangan koperasi yang komprehensif. Meskipun merupakan organisasi Syariah, KSPPS mengikuti pedoman SAK ETAP dalam laporannya. Unsur-unsur tertentu yang sesuai dengan syariah, termasuk piutang murabahah, qardhul hasan, dan uang syirkah sementara, termasuk dalam laporan ini. Selain itu, pendekatan akrual dan pengukuran berdasarkan pengeluaran masa lalu masih digunakan dalam laporan ini.

Analisis masing-masing komponen juga memperkuat hasil temuan bahwa laporan keuangan KSPPS Nur Insani selaras dengan SAK ETAP. Neraca telah menyajikan 8 dari 10 pos utama dalam SAK ETAP, dengan dua pos (Persediaan dan Properti investasi) dianggap tidak relevan karena KSPPS bergerak dibidang jasa keuangan. Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) ditampilkan sebagai pengganti Laporan Laba Rugi. dan mencakup semua pos yang relevan kecuali investasi ekuitas yang tidak dimiliki koperasi. Salah satu bagian penting yang terpenuhi adalah penyusunan CaLK. CaLK KSPPS Nur Insani 2023 sesuai dengan SAK ETAP Bab 8, karena memuat pernyataan kepatuhan, ringkasan kebijakan akuntansi penting seperti pengakuan piutang murabahah dan dana syirkah temporer, rincian pos utama, serta informasi tambahan lainnya. Penyajian CaLK yang rapi dan lengkap ini memastikan informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami dan memberikan gambaran yang jelas serta akuntabel terhadap pihak eksternal, sesuai tujuan SAK ETAP.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan KSPPS Nur Insani untuk tahun 2023, penilaian laporan keuangan koperasi memiliki kepatuhan yang sangat kuat terhadap SAK-ETAP. Neraca, laporan SHU, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) semuanya telah disusun sepenuhnya sesuai dengan struktur dan prinsip standar tersebut, di mana basis akrual dan pengukuran biaya historis digunakan dengan tepat.

Penyajian laporan keuangan KSPPS Nur Insani juga sukses menyelaraskan karakteristik transaksi syariah, misalnya dana syirkah temporer, piutang murabahah, akad wakalah, serta qardhul hasan, tanpa keluar dari kerangka konsep SAK-ETAP. Ini mengindikasikan bahwa koperasi mampu mengintegrasikan prinsip syariah dengan norma akuntansi modern secara seimbang. Analisis terhadap setiap komponen dalam laporan keuangan menunjukkan bahwa item-item yang tidak ditampilkan adalah item yang secara substansi tidak relevan dengan aktivitas koperasi, sehingga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap standar.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun dengan baik dan memenuhi seluruh persyaratan pengungkapan yang diatur dalam SAK-ETAP Bab 8, yang meliputi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, rincian item-material, serta pernyataan jelas mengenai kepatuhan terhadap standar. Lengkapi CaLK ini memperkuat kualitas pelaporan koperasi pada umumnya dan meningkatkan transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Meskipun demikian, studi ini juga menemukan bahwa hambatan umum di koperasi, seperti kurangnya kemampuan tenaga kerja, kompleksitas dalam transaksi syariah, dan minimnya pelatihan di bidang akuntansi, terus menjadi elemen yang dapat menghalangi penerapan standar dengan baik di waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan pengelola, pendampingan teknis yang berkelanjutan, serta penerapan sistem pelaporan keuangan secara digital sangat dianjurkan untuk memastikan kepatuhan terhadap SAK-ETAP tetap terjaga.

Secara keseluruhan, KSPPS Nur Insani telah mampu menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan, relevan, dan transparan, serta sejalan dengan sasaran SAK-ETAP dalam memberikan informasi keuangan yang tepat bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, terutama koperasi yang berbasis syariah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2021). *Pengantar ekonomi koperasi* (M. S. Mubarak, Ed.; Edisi Eureka Media Aksara).
- Caniago, P. E. S. (2022). Peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal*, 1, 133.
- Firmansyah, H., H.S, S., Nugraha, D. B., Ernawati, T., Indarto, S. L., Fitriana, A. I., Wijaya, K., Retnandari, S. D., Febrianto, H. G., Apriyanti, M. D., & others. (2021). *Analisis laporan keuangan* (M. Abdullah Rosyid, Ed.; Edisi 1). Penerbit Insania.
- Fitria Rahmi, R. D. N. S. P. Y. (2022). Pengaruh pemahaman akuntansi syariah dan penggunaan aplikasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan berbasis SAK-Syariah dan SAK-ETAP pada koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 24(2), 317–326.
<https://doi.org/10.47233/jebd.v24i2.559>
- Harefa, L., Zebua, S., Bate, M. M., Kakisina, S. M., & Kakisina, S. M. (2023). Penerapan SAK ETAP pada koperasi dalam penyajian laporan keuangan (Studi kasus koperasi

- konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli). *Jurnal EMBA*, 11(4), 249–260.
<https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.50535>
- Pangemanan, S. S. (2020). Analisis penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada koperasi karyawan Bank Sulut Go. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1450–1460.
<https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.12365>
- Rahardjo, A., & Anam, D. (2024). *Analisis penerapan SAK-ETAP dan tantangan akuntansi syariah pada koperasi simpan pinjam syariah di era digital*. Jurnal Akuntansi Syariah & Keuangan, 9(1), 45–61.
- Said, L. R. (2021). *UMKM 5.0: Strategies and innovation to digital business transformation* (Edisi 1). Diandra Kreatif.
- Septiawati, P. (2023). Analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam CU Satu Hati Minggir Sleman. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(8), 3289–3298. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8.1951>
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi standar akuntansi keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. *Jurnal Cendekia*, 1(2), 177–188. <https://doi.org/10.32670/jc.v1i2.21>
- Sobarna, N. (2023). *Koperasi* (Edisi 1). Kampus IKOPIN.
- Subagyo, A., Musfitria, A., Ichwan, M., & others. (2022). *Koperasi* (Edisi 1). Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sufyati, H. S., Firmansyah, H., Nugraha, D. B., Ernawati, T., Indarto, S. L., Fitriana, A. I., Wijaya, K., Retnandari, S. D., Febrianto, H. G., Apriyanti, M. D., & others. (2021). *Analisis laporan keuangan* (B. N. P. Malau, Ed.; Edisi 1). Penerbit Insania.
- Suhartono, S. E., M. S. (2024). Peningkatan kompetensi juru buku guna meningkatkan kinerja koperasi melalui sumber daya manusia profesional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 69–76. <https://doi.org/10.65255/jipmas.v1i2.54>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-4). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi revisi). Alfabeta.
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. *Jurnal Economina*, 2(12), 3787–3797. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i12.1103>
- Wilestari, M. (2021). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada koperasi simpan pinjam di Kecamatan Bekasi Selatan). *Jurnal Akrual*, 3(2), 16–28.
<https://uia.e-journal.id/Akrual/article/view/1735>
- Wartoyo, M. (2024). *Koperasi syariah berbasis masjid: Model, karakteristik, dan manajemen* (N. Duniawati, Ed.; Edisi 1). Penerbit Adab.
<https://books.google.co.id/books?id=h20jEQAAQBAI>
- Yindrizar. (2025). *Akuntansi untuk koperasi: Teori dan aplikasinya* (M. Suardi, Ed.; Edisi 1). CV. Azka Pustaka.